



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 209 TAHUN 2012  
TENTANG PAKAIAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2012, telah diatur penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan jadwal penggunaan pakaian dinas, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 209 TAHUN 2012 TENTANG PAKAIAN DINAS.

## PASAL I

Ketentuan Pasal 1 angka 26, angka 27 dan angka 28 Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Gubernur, Wakil Gubernur dan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Pemerintah Pusat yang diangkat pada jabatan Pemerintah Daerah.
9. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
12. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.
13. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kota Administrasi.
14. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Administrasi.
15. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Wakil Camat adalah Wakil Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Wakil Lurah adalah Wakil Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu.
21. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
23. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau subordinat SKPD.
24. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari-hari tertentu.
25. Pakaian Dinas Harian Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut PDH Linmas adalah pakaian dinas berwarna hijau yang dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Senin.
26. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki yang selanjutnya disebut PDH Warna Khaki adalah pakaian dinas warna khaki yang dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Selasa dan Rabu.
27. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah pakaian dinas yang bermotif Batik Nusantara yang dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Kamis.
28. Pakaian Dinas Harian Khas Daerah yang selanjutnya disebut PDH Khas Daerah adalah pakaian dinas yang menjadi ciri khas Daerah yang bernuansa Betawi dan dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Jumat.

29. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang dipakai oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Walikota/Bupati/Wakil Walikota/Wakil Bupati/Camat/Wakil Camat/Lurah/Wakil Lurah dalam upacara pelantikan atau upacara hari-hari besar lainnya.
30. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang, dipakai oleh pimpinan, pejabat atau pegawai yang diundang atau ditugaskan untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai pada malam hari.
31. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai oleh pimpinan, pejabat atau pegawai yang diundang atau ditugaskan pada upacara-upacara resmi kenegaraan, acara resmi Pemerintahan Daerah dan kunjungan resmi ke luar negeri.
32. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas yang bersifat khusus dan/atau teknis.

## PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2013


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2013 NOMOR 52001

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
SRI RAHAYU  
NIP 195712281985032003